eISSN 3090-6431 & pISSN 3090-644X
SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA
Vol. 2, No. 4, Tahun 2026
doi.org/10.63822/t3489f54
Hal. 3323-3329
Homepage https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud

Landasan Teologis, Model Dakwah, Dakwah Konstitusional dan Digital, serta Prinsip dan Respon Tajdid Muhammadiyah

Septyan Fiktiari [1], Maratul Rifqiyah[2] , Anissa Rachma [3], Lepiyana [4], Siti Nurmalianah[5]
Universitas Muhammadiyah Jakarta[1,2,3,4,5]

*Email Korespodensi: maratulrifqiyah@gmail.com

Diterima: 04-11-2026 | Disetujui: 11-11-2026 | Diterbitkan: 13-11-2026

ABSTRACT

Muhammadiyah, as an Islamic movement rooted in amar ma'ruf nahi munkar (enjoining good and forbidding evil) and tajdid (renewal), plays a historical and strategic role in advancing the ummah and the nation. This paper aims to comprehensively examine the theological foundations, actualization, and evolution of Muhammadiyah's da'wah and renewal movements. This study utilizes a literature review method by analyzing primary and secondary sources related to the organization. The findings indicate that: Theological Foundations of Da'wah: Stem from the Qur'an (such as Surah Ali Imran: 104, 110, and An-Nahl: 125) and are reinforced by the theology of Al-Ma'un, which emphasizes tangible social care. Actualization of Da'wah: Implemented multidimensionally through da'wah bil lisan (verbal), da'wah bil hal (real action through charitable institutions), da'wah bil qalam (written), cultural da'wah, and community da'wah. In the modern era, da'wah has also expanded into constitutional channels (monitoring public policy and judicial review) and digital da'wah to reach the younger generation. The Movement of Tajdid: Encompasses two main pillars, namely purifikasi (purification of faith and worship) and dinamisasi (modernization of worldly affairs) through collective ijtihad by the Council for Tarjih and Renewal. Tajdid serves as Muhammadiyah's adaptive response to social change—ranging from education, health, and contextual fiqh, to the concept of Progressive Islam (Islam Berkemajuan).

Keywords: *Muhammadiyah, Da'wah Movement, Tajdid, Constitutional Da'wah, Digital Da'wah, Progressive Islam.*

ABSTRAK

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan tajdid memiliki peran historis dan strategis dalam memajukan umat serta bangsa. Penelitian atau penulisan makalah ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif mengenai landasan teologis, aktualisasi, serta perkembangan bentuk dakwah dan tajdid yang diusung oleh Muhammadiyah. Metode penulisan yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan menganalisis sumber-sumber primer dan sekunder persyarikatan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa (a) Landasan Teologis Dakwah: Bersumber dari Al-Qur'an (seperti QS. Ali Imran: 104, 110, dan An-Nahl: 125) serta diperkuat oleh teologi Al-Ma'un yang menekankan kepedulian sosial nyata. (b) Aktualisasi Dakwah: Dijalankan secara multidimensional melalui dakwah bil lisan, bil hal (amal usaha), bil qalam, dakwah kultural, hingga dakwah komunitas. Di era modern, dakwah juga diperluas melalui jalur konstitusional (pengawalan kebijakan publik dan uji materiil) serta dakwah digital untuk menjangkau generasi muda. (c) Gerakan Tajdid: Mencakup dua pilar utama, yaitu purifikasi (pemurnian akidah dan ibadah) dan dinamisasi (pembaruan muamalah duniawiyah) melalui ijtihad kolektif Majelis Tarjih dan Tajdid. Tajdid menjadi respons adaptif Muhammadiyah terhadap perubahan sosial—mulai dari pendidikan, kesehatan, fikih kontekstual, hingga gagasan Islam Berkemajuan.

Kata Kunci: Muhammadiyah, Gerakan Dakwah, Tajdid, Dakwah Konstitusional, Dakwah Digital, Islam

Berkemajuan.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Fiktiari , S. ., Rifqiyah, M., Rachma, A. ., Lepiyana , L. ., & Nurmalianah, S. . (2026). Landasan Teologis, Model Dakwah, Dakwah Konstitusional dan Digital, serta Prinsip dan Respon Tajdid Muhammadiyah. Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya, 2(4), 3323-3329. https://doi.org/10.63822/t3489f54

PENDAHULUAN

Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912 sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan tajdid (Nashir, 2010). Ketiga ciri ini saling berkaitan. Dakwah menjadi cara persyarikatan menyampaikan dan mewujudkan ajaran Islam di tengah masyarakat, sedangkan tajdid menjaga agar pemahaman dan pengamalan Islam tetap murni sekaligus relevan dengan perkembangan zaman.

Perubahan sosial, politik, dan teknologi menuntut Muhammadiyah terus menyesuaikan cara berdakwah. Dakwah yang semula banyak dilakukan lewat pengajian dan amal usaha kini juga ditempuh melalui jalur konstitusional dan ruang digital. Di sisi lain, tajdid dibutuhkan agar umat mampu menjawab persoalan baru tanpa meninggalkan sumber ajaran utama, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Karena itu, mahasiswa perlu memahami landasan, bentuk, dan perkembangan gerakan dakwah dan tajdid Muhammadiyah secara utuh. Makalah ini disusun untuk membahas keduanya sesuai pokok bahasan mata kuliah AIK.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dipilih karena fokus kajian menelaah literatur, dokumen resmi persyarikatan, serta berbagai referensi ilmiah yang berkaitan dengan gerakan dakwah dan tajdid Muhammadiyah, sehingga tidak memerlukan riset lapangan secara langsung.

Sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer berupa dokumen resmi dan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah—seperti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Tanfidz Keputusan Muktamar, dan Risalah Islam Berkemajuan—serta sumber sekunder yang mencakup buku teks, jurnal ilmiah, dan literatur relevan karya para pemikir Muhammadiyah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran pustaka dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, menyeleksi, dan memverifikasi literatur yang sesuai dengan rumusan masalah. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) melalui tahapan reduksi data untuk menyaring informasi penting, penyajian data secara sistematis dalam bentuk uraian naratif, serta penarikan kesimpulan guna menjawab seluruh rumusan masalah secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Teologis Gerakan Dakwah

Dakwah secara bahasa berarti seruan atau ajakan. Dalam Muhammadiyah, dakwah dipahami sebagai usaha menyeru manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan cara yang bijak, dengan tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang menjadi maksud dan tujuan persyarikatan (PP Muhammadiyah, t.t.-a).

1. Landasan Al-Qur'an

Gerakan dakwah Muhammadiyah bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah al-Maqbulah. Tiga ayat yang sering menjadi rujukan adalah sebagai berikut.

- **QS. Ali Imran [3]: 104**, yang memerintahkan adanya segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Ayat ini lazim dikaitkan dengan alasan berdirinya Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah (Nashir, 2010).
- **QS. Ali Imran [3]: 110**, yang menyebut umat terbaik sebagai umat yang menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah.
- **QS. An-Nahl [16]: 125**, yang mengajarkan dakwah dengan hikmah, nasihat yang baik, dan dialog dengan cara yang paling baik. Ayat ini menjadi pedoman metode dan etika berdakwah.

2. Teologi Al-Ma'un

Selain ayat-ayat tersebut, dakwah Muhammadiyah bercorak teologi Al-Ma'un. KH Ahmad Dahlan mengajarkan surat Al-Ma'un secara berulang kepada murid-muridnya hingga mereka memahami bahwa iman harus diwujudkan dalam kepedulian kepada anak yatim dan kaum miskin (Nashir, 2010). Dari pemahaman ini lahir amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Dengan demikian, dakwah Muhammadiyah tidak berhenti pada ucapan, tetapi berlanjut menjadi gerakan nyata.

Aktualisasi dan Model-model Dakwah

Muhammadiyah mengaktualisasikan dakwah dalam beragam bentuk yang saling melengkapi.

- **Dakwah bil lisan**, yaitu dakwah melalui ceramah, tabligh, khutbah, pengajian, dan majelis ilmu. Pelaksanaannya dikoordinasikan antara lain oleh Majelis Tabligh di setiap tingkat pimpinan.
- **Dakwah bil hal**, yaitu dakwah melalui perbuatan nyata, terutama amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi seperti sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan panti asuhan. Bentuk ini menjadi ciri khas Muhammadiyah.
- **Dakwah bil qalam**, yaitu dakwah melalui tulisan berupa buku, majalah, jurnal, dan publikasi keislaman.
- **Dakwah kultural**, yaitu pendekatan dakwah yang menghargai budaya lokal selama tidak bertentangan dengan akidah dan syariat. Pendekatan ini dirumuskan secara resmi pada Tanwir Muhammadiyah di Bali tahun 2002 (Nashir, 2010).
- **Dakwah komunitas**, yaitu dakwah yang menyasar kelompok masyarakat tertentu, seperti petani, nelayan, buruh, kaum difabel, dan komunitas marginal, dengan pendampingan sesuai kebutuhan masing-masing.

Keragaman model ini menunjukkan bahwa dakwah Muhammadiyah bersifat menyeluruh, yaitu menyentuh pemikiran, perilaku, dan kesejahteraan masyarakat.

Dakwah Konstitusional

Dakwah konstitusional adalah dakwah yang dijalankan melalui jalur hukum dan kebijakan publik secara konstitusional. Muhammadiyah bukan partai politik dan tidak terlibat dalam politik praktis, tetapi

tetap berperan mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara agar sesuai dengan nilai keadilan dan kemaslahatan.

1. Bentuk dan Contoh

Bentuk dakwah ini antara lain memberi masukan terhadap rancangan undang-undang, melakukan advokasi kebijakan publik, dan mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Contohnya adalah keterlibatan PP Muhammadiyah sebagai pemohon dalam pengujian Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012) dan Undang-Undang Sumber Daya Air (Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013), yang didasari kepedulian terhadap kedaulatan dan kemaslahatan publik (Mahkamah Konstitusi, 2012; 2015).

2. Negara Pancasila sebagai Dar al-'Ahdi wa al-Syahadah

Sikap kebangsaan Muhammadiyah dirumuskan dalam konsep Negara Pancasila sebagai *Dar al-'Ahdi wa al-Syahadah* pada Muktamar ke-47 di Makassar tahun 2015 (PP Muhammadiyah, 2015). *Dar al-'Ahdi* berarti negara hasil kesepakatan seluruh komponen bangsa, sedangkan *Dar al-Syahadah* berarti ruang bagi umat Islam untuk mengisi dan memberi kesaksian dengan karya terbaik. Dengan rumusan ini, Muhammadiyah menerima NKRI dan Pancasila sambil tetap kritis dan konstruktif.

Dakwah Digital

Perkembangan teknologi informasi mengubah cara masyarakat memperoleh pengetahuan keagamaan. Muhammadiyah merespon dengan memanfaatkan website, media sosial, kanal video, podcast, serta media persyarikatan seperti Suara Muhammadiyah dan TVMu untuk menyampaikan konten keislaman dan kemuhammadiyahan. Pengelolaan informasi dan digitalisasi di tingkat pimpinan dikoordinasikan melalui majelis yang menangani bidang tersebut.

Dakwah digital membawa peluang berupa jangkauan yang luas, biaya yang relatif terjangkau, dan kedekatan dengan generasi muda. Namun tantangannya nyata, antara lain hoaks, ujaran kebencian, dangkalnya pemahaman agama akibat konten yang serba instan, dan terpecahnya audiens dalam kelompok-kelompok tertentu.

Untuk menjawabnya, dakwah digital perlu dijalankan dengan konten yang akurat dan terverifikasi (tabayyun), bahasa yang santun dan mudah dipahami, penguatan literasi digital warga, serta kolaborasi antarmajelis, lembaga, dan organisasi otonom.

Prinsip-prinsip Tajdid dalam Muhammadiyah

Tajdid secara bahasa berarti pembaruan. Dalam Muhammadiyah, tajdid dipahami dalam dua makna yang saling melengkapi (Nashir, 2010).

- **Purifikasi (pemurnian)**, yaitu menjaga kemurnian akidah dan ibadah dengan kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah al-Maqbulah serta menjauhkan praktik yang tidak berdasar seperti bid'ah dan khurafat.
- **Dinamisasi (pembaruan)**, yaitu mengembangkan pemahaman dan pengamalan Islam di bidang muamalah duniawiyah agar sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan kebutuhan zaman.

Dalam bidang keagamaan, tajdid dijalankan melalui ijtihad kolektif oleh Majelis Tarjih dan Tajdid, yang dibentuk pada tahun 1927 (Abdurrahman, 2003). Prinsip-prinsip pokok tajdid dapat dirangkum sebagai berikut.

1. Berpegang pada Al-Qur'an dan As-Sunnah al-Maqbulah sebagai sumber utama ajaran Islam.
2. Menjalankan ijtihad dan tarjih yang dilembagakan melalui Majelis Tarjih dan Tajdid.
3. Menolak taklid buta dan fanatisme mazhab, dengan tetap menghargai pemikiran ulama.
4. Menjaga keseimbangan antara purifikasi dan dinamisasi sehingga pembaruan tidak keluar dari pokok ajaran.
5. Bersifat kontekstual dan berbasis ilmu, yakni menjawab persoalan baru dengan memadukan dalil dan kajian ilmiah.
6. Diwujudkan dalam amal nyata, karena pembaruan harus tampak dalam gerakan dan bukan sekadar gagasan.

Tajdid tidak berarti mengubah ajaran pokok Islam. Yang diperbarui adalah cara memahami, mengamalkan, dan mengorganisasikan ajaran tersebut.

Tajdid sebagai Respon atas Perubahan Sosial

Perubahan sosial hadir dalam bentuk modernisasi, globalisasi, ketimpangan ekonomi, bencana, krisis lingkungan, hingga disrupsi teknologi. Muhammadiyah memandang perubahan ini sebagai tantangan sekaligus peluang untuk menghadirkan Islam yang relevan.

1. Pembaruan Pendidikan, Kesehatan, dan Peran Perempuan

Sejak awal, tajdid terwujud dalam pembaruan pendidikan, yaitu sekolah modern yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum, serta layanan kesehatan bagi masyarakat luas. 'Aisyiyah, organisasi perempuan Muhammadiyah, mendorong peran perempuan di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial (Nashir, 2010).

2. Fikih Kontekstual dan Islam Berkemajuan

Dalam perkembangan berikutnya, tajdid tampak melalui kajian fikih yang kontekstual, antara lain fikih kebencanaan, fikih air, dan fikih informasi, yang menjawab persoalan nyata masyarakat. Tajdid juga mewujud dalam gagasan **Islam Berkemajuan**, yaitu pandangan Islam yang mencerahkan, bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta menjawab tantangan kehidupan modern. Gagasan ini dirumuskan dalam dokumen *Risalah Islam Berkemajuan* yang ditetapkan pada Muktamar ke-48 tahun 2022 (PP Muhammadiyah, 2022).

Dengan demikian, tajdid bukan reaksi sesaat, melainkan cara Muhammadiyah menjaga agar Islam tetap hidup dan memberi solusi bagi masyarakat dari masa ke masa

KESIMPULAN

1. Landasan teologis dakwah Muhammadiyah bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, antara lain QS. Ali Imran [3]: 104 dan 110 serta QS. An-Nahl [16]: 125, dan diperkuat oleh teologi Al-Ma'un yang menekankan amal nyata.

2. Dakwah Muhammadiyah diaktualisasikan melalui dakwah bil lisan, bil hal, bil qalam, dakwah kultural, dan dakwah komunitas.
3. Dakwah konstitusional ditempuh melalui jalur hukum dan kebijakan publik tanpa menjadi organisasi politik praktis, dengan landasan konsep Negara Pancasila sebagai Dar al-'Ahdi wa al-Syahadah.
4. Dakwah digital merupakan respon terhadap perkembangan teknologi dan perlu dijalankan dengan konten yang akurat, santun, serta literasi digital yang kuat.
5. Tajdid mencakup purifikasi dan dinamisasi, berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah, ijtihad, serta penolakan terhadap taklid buta.
6. Tajdid menjadi respon Muhammadiyah atas perubahan sosial dan terwujud dalam pendidikan, kesehatan, fikih kontekstual, serta gagasan Islam Berkemajuan.

SARAN

Mahasiswa dan warga Muhammadiyah diharapkan aktif mengambil peran dalam dakwah, termasuk di ruang digital, dengan tetap menjaga akhlak dan keakuratan informasi. Penulis juga menyarankan agar kajian tentang tajdid diperdalam melalui sumber primer persyarikatan, seperti keputusan muktamar dan putusan Majelis Tarjih dan Tajdid, agar pemahaman tidak berhenti pada ringkasan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, A. (2003). *Manhaj tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*. [Tautan resmi putusan].

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). *Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air*. [Tautan resmi putusan].

Nashir, H. (2010). *Muhammadiyah: Gerakan pembaruan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2015). *Tanfidz keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47* [Makassar]. Yogyakarta: PP Muhammadiyah.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2022). *Risalah Islam berkemajuan* [Muktamar ke-48]. Yogyakarta: PP Muhammadiyah.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (t.t.-a). *Anggaran dasar Muhammadiyah*. [Penerbit dan tahun].

Al-Qur'an dan terjemahnya. [Kementerian Agama RI, edisi dan tahun yang digunakan].